



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

H. Hasbar bin H. Hari, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I,-----

Hj. Basih binti Kula, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II,-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 69/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 1990 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba-----;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nasiruddin, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali

Hal 1 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kula;-----

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Lahadi bin Sengo dan H. Abd. Azis bin H. Gani;---
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang tanah seluas 5 are dan telah diserahkan kepada Pemohon II yang terletak di Dusun Mannanungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-----
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;-----
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asriadi bin H. Hasbar, umur 24 tahun;-----
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut;-----

Hal 2 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, H. Hasbar bin H. Hari, dengan Pemohon II, Hj. Basiah binti Kula yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 1990 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut; -----

1. H. Dado bin H. Baco, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Ya, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah cucu sepupu saksi, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 1990 di Dusun

Hal 3 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----

- bahwa yang menikahkan adalah Nasiruddin, selaku imam kampung, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan mereka, sedangkan walinya adalah Kula, ayah Pemohon II sendiri dengan dihadiri dua orang yang bernama H. Lahadi dan H. Abd. Azis;-----
- bahwa status Pemohon I sebelum menikah perjaka dan Pemohon II perawan;-----
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan juga tidak ada orang atau pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan mereka;-----
- bahwa setelah menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut.-----

2. Abd. Rasyid bin Kula, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah saudara kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 1990 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----

Hal 4 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



- bahwa yang menikahkan adalah Nasiruddin, selaku imam kampung, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada Imam tersebut untuk menikahkan mereka, sedangkan walinya adalah Kula, ayah Pemohon II sendiri dengan dihadiri dua orang yang bernama H. Lahadi dan H. Abd. Azis;-----
- bahwa status Pemohon I sebelum menikah perjaka dan Pemohon II perawan;-----
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan juga tidak ada orang atau pihak yang pernah keberatan dengan pernikahan mereka;-----
- bahwa setelah menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1990;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 26 Desember 1990;-----
2. bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Nasiruddin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. yang bernama Kula dan yang menjadi saksi adalah H. Lahadi dan H. Abd. Azis dengan mahar berupa sebidang tanah ;-----

Hal 6 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I H. Hasbar bin H. Hari dengan Pemohon II Hj. Basih binti Kula pada tanggal 26 Desember 1990, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.-----

Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan pernikahan maka perlu ditambah amar yaitu Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Hal 7 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I H. Hasbar bin H. Hari dengan Pemohon II Hj. Basih binti Kula yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1990 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;---
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1436 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

Hal 8 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal 9 dari 9 hal. Pnt. No 69/Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)